



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 259 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN  
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dibidang kesehatan, pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan terus berupaya melakukan penanggulangan jenis penyakit khususnya penyakit menular;
- b. bahwa tuberkulosis merupakan salah satu jenis penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kecacatan dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan melalui penyusunan dokumen rencana aksi daerah tuberkulosis;
- c. bahwa agar pelaksanaan penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan tuberkulosis Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 dapat berjalan dengan baik, dipandang perlu menetapkan tim penyusun dokumen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

fa

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, Dan Evaluasi Kegiatan Dan Anggaran;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Rasistan Obat;



14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1278/Menkes/SK/XII/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kolaborasi Pengendalian Penyakit TB dan HIV;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. melakukan sosialisasi, pembinaan dan sinkronisasi data penyakit menular khususnya penderita Tuberkulosis;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Dinas terkait;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
- d. menyusun dokumen RAD Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2018.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan  
pada tanggal 16 Juli 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 



RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 259 TAHUN 2018


TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RAD  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2018

- Pengarah : Plt. Bupati Banggai Kepulauan
- Penanggung Jawab : Plt. Sekertaris Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Ketua Tim : Kepala Bappeda & Litbang Kab. Banggai Kepulauan
- Wakil Ketua Tim : Sekretaris Bappeda & Litbang Kab. Banggai Kepulauan
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda & Litbang Kab. Banggai Kepulauan
- Koordinator : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan  
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II  
3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya III
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I  
2. Kasubag Perencanaan Program Bappeda dan Litbang  
3. Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular Dinas Kesehatan  
4. Dewi Astuty, S.IP  
5. Martono Samadake, A.Md  
6. Yevi Hastuti Kamindang, S.Pi  
7. Zulfan Hairul Nursin, SE  
8. Moh. Fadly Makaraw  
9. Siti Aulia Bidilah, S.Pd  
10. Alpia Alisi

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM